

**DAMPAK PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

*(Studi Penanganan Kasus Marfendl C.s, Terdakwa Kasus Korupsi APBD SUMBAR 2002)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**BAMBANG FRANSOMA MAULANA**

03 940 092

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Pencegahan dan  
Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg : 67 / PK IV / V / 2008**

# DAMPAK PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Penanganan Kasus Marfendi C.s, Terdakwa Kasus Korupsi APBD SUMBAR 2002)

(Bambang Franssoma Maulana, No. Bp 03940092, Fakultas Hukum Ekstensi  
Universitas Andalas, 2008. 69 halaman)

## ABSTRAK

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan itu maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Agar dapat terlaksananya amanat yang terdapat dalam UUD tersebut dan proses penegakan hukum yang sebagaimana mestinya. Maka pengadilan sebagai muara dari pada proses peradilan harus mengeluarkan produk hukum yang tepat yang mana nantinya dapat mengakui proses penegakan hukum kearah yang lebih Baik. Berdasarkan itu penulis menuangkannya dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul Dampak putusan lepas dari segala tuntutan hukum Terhadap Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Dengan merumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya bagaimanakah pandangan aparat penegak hukum dan pengamat hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, kemudian dampak putusan hakim terhadap penegakan hukum mengenai menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis Empiris, dimana pendekatan yang dilakukan menekankan pada penelitian hukum dengan jalan mempelajari perundang-undang dan dokumen-dokumen hukum serta mengkaitkannya dengan kenyataan yang ditemui dilapangan. Dan penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Adapun bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan para aparat penegak hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diterima oleh Marfendi Cs itu adalah merupakan suatu kemunduran dari proses penegakan hukum yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan yang menjadi dampak dari putusan hakim terhadap penegakan hukum mengenai menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut yaitu akan mempengaruhi sipenegak hukum itu sendiri, karena UU atau peraturan-peraturan dijalankan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini akan berimbas pada pihak kejaksaan sebagai bagian dari element penegak hukum dibidang penuntutan. Yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana didalamnya, tidak terdapat sifat melawan hukum baik secara formil maupun materil, kemampuan untuk bertanggung jawab, alasan pembenar, dan dibantu oleh alat-alat bukti dipersidangan seperti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 dan 2 KUHP juga di dukung oleh pasal 197 KUHP.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan itu maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Agar dapat terlaksananya amanat yang terdapat dalam UUD tersebut serta proses penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.

Dengan adanya reformasi hukum telah menarik perhatian semua masyarakat luas dari semua tingkat kalangan masyarakat, khususnya ahli hukum dan para pemerhati hukum. Reformasi hukum yang dimaksudkan oleh masyarakat tersebut yaitu berupa belum berjalannya hukum sebagaimana mestinya, khususnya di bagian penegakan hukum.

Yang terpenting dari proses reformasi hukum ini adalah sifat yang harus transparan dan partisipasif. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengembangan Rancangan Tindakan Nasional tentang Reformasi Hukum (*National Law Reform Action Plan*) harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak terkait yaitu, pemerintah, akademisi, maupun lembaga-lembaga non pemerintah, dan masyarakat secara partisipatorik<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Mas Achmad Sentosa (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta : ICEL. Hal 10.

Secara konsepsual, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabat dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Pengakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila tidak adanya keserasian antara nilai, kaidah, dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah- kaidah yang simpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum". Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, dan sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Pandangan para aparaturnya penegak hukum terhadap kasus Marfendi Cs (terdakwa tindak pidana korupsi dana APBD Sumbar 2002) yang mana oleh Mahkamah Agung memvonis mereka dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, memberikan suatu dampak terhadap proses penegakan hukum, dimana para pengamat hukum berpendapat bahwa putusan MA itu di anggap sebagai kemunduran dari gerakan anti korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan kemunduran dari proses penegakan hukum kearah yang lebih baik dari sekarang ini.
2. Dengan adanya putusan yang kontroversial itu memberikan suatu dampak dari proses penegakan hukum bagi tiap element penegak hukum, disuatu sisi pengadilan menganggap bahwa mereka telah menempuh jalan dengan sebagai mana mestinya atau sesuai dengan yang diatur oleh UU,disisi lain kejaksaan, para pengamat hukum dan masyarakat menyatakan itu suatu kemunduran bagi proses penegakan hukum di Indonesia.
3. Adapun dasar dari pada hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur pidana dalam kasus itu, kemampuan untuk bertanggung jawab,



alasan pembena, dan tidak ada sifat melawan hukum secara materil maupun formil dengan dibantu oleh alat-alat bukti dan keterangan saksi yang sah dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

## **B. SARAN-SARAN**

Berkenaan dengan apa yang telah dibahas diatas, ada beberapa hal yang menjadi fokus saran yang akan di sampaikan oleh penulis yaitu:

1. Suatu proses peradilan tidak hanya terbatas dalam pengertian keputusan saja akan tetapi dampak dari suatu putusan yang telah dijatuhkan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, juga terhadap penegak hukum itu sendiri. Saran penulis terhadap pandangan aparat penegak hukum terutama sekali kejaksaan dan pengadilan, adalah bagi lembaga kejaksaan dalam menanganani kasus korupsi tersebut sebelum melimpahkan kepengadilan sebelumnya harus dibekali bukti-bukti yang kuat agar dapat membantu dalam proses pengadilan, dari bagi lembaga pengadilan terutama Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus benar adil seadil-adilnya karena jika tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum, yang juga dapat menghilangkan pandangan simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan dan proses penegakan hukum yang sebenar-benarnya di Indonesia.
2. Suatu perbuatan hukum itu akan mendantangkan dampak hukumnya baik secara positif maupun negatif, untuk mengatasi dampak negatif dari suatu perbuatan hukum itu maka para aparat penegak hukum haruslah menjalankan hukum tersebut dengan lebih bijaksana lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah (1984), *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Hukum*, Bandung: Ghalia.
- Azmi Djamarin (1986), *Hukum Acara Pidana*, Padang :Universitas Andalas.
- Adami chazawi (2005), "*pelajaran hukum pidana bagian 1*", Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah (2005), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaidir Arrasyid (2001), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika
- Djoko Prakoso(1989). *Pemecahan Perkara Pidana(Splitsing)*. Jakarta: Liberty.
- Johnny Ibrahim (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung (2005) *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A Kuffal (2004). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMMPers.
- M. Yahya Harahap (1988), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini.